



**PUTUSAN**

Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**QATAR AIRWAYS Q.C.S.C**, berkedudukan di Qatar Airways Tower, Airport Road, PO Box 22550, Doha, Qatar yang berkantor Perwakilan di Lantai 38 Suite 3802, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 1, Jakarta Pusat, diwakili oleh Sivaram Ramadas, selaku Country Manager Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ivan F. Baely, S.H.,L.L.M. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Ivan Almaida Baely & Firmansyah Law Firm, beralamat di Intiland Tower 9th Floor, Jalan Jenderal Sudirman 32, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan semula Tergugat;

**L a w a n**

**LEO MUALDY CHRISTOFFEL**, bertempat tinggal di Jalan Masjid, Nomor 11, RT 002/RW 006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabam, S.H., dan kawan, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor H.I.S & Partner, beralamat di Jalan Raya Pos Pengumben, Ruko Pos Pengumben, Nomor 34 D, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016; Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan semula Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan semula Tergugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 23 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian Permohonan/Gugatan Konsumen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian ditanggung kedua belah pihak masing-masing 50% (lima puluh per seratus);
- Menolak biaya hidup Konsumen, selama cuti 2 (dua) minggu di Jakarta sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Mengabulkan jasa Hukum Pengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat (Qatar Airways) membayar 50% dari kehilangan uang sebesar 8.500,- US Dolar, Rp3.200.000,00 dan 50 Swis Franc ditambah jasa hukum pengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengajuan Keberatan dari Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015 diucapkan pada tanggal 10 Desember 2015;

Bahwa PSK Provinsi DKI Jakarta memberitahukan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015 kepada Pemohon Keberatan (Qatar Airways Q.C.S.C.) tanggal 28 Desember 2015 (terlampir) Pemohon Keberatan telah memberitahukan penolakan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Penolakan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanggal 4 Januari 2016; (terlampir).

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen, bahwa keberatan diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha

Halaman 2 dari 22 hal Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



yang menolak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), diberitahukan;

Dari ketentuan perundang undangan sebagaimana dikemukakan di atas, waktu untuk mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh perundang undangan yang berlaku. Dengan demikian, dari segi formalitas pengajuan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), upaya pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada tempatnya untuk dikabulkan;

2. Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta tidak menyebutkan dasar atau alasan untuk mengabulkan permohonan/gugatan dari Termohon Keberatan (Konsumen);

Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya halaman 3 antara lain mengemukakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa maksud dan tujuan konsumen adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, majelis arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta, selanjutnya disebut Majelis, terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan konsumen selaku Penggugat?

Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52, salah satu tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah tegas diatur secara limitatif, yaitu:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau konsiliasi atau Arbitrase.
- b. ..
- c. ...
- d. .. dst
- e.
- f.



- g.
- h.
- i.
- j.
- k.
- l.
- m.

n. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pengertian sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen.

Menimbang dan memperhatikan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan perundang lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibatasi oleh Undang-undang hanya menyelesaikan sengketa berupa tuntutan material atau kerugian secara langsung”;

Dari pertimbangan hukum putusan Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta sebagaimana dikutip di atas, tidak terlihat sama sekali alasan dari Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta untuk mengabulkan sebagian gugatan atau permohonan dari Konsumen (Termohon Keberatan);

Dalam suatu putusan, seyogianyalah terlihat pertimbangan apa yang dipergunakan oleh pihak sebagai acuan untuk sebelum sampai pada pendirian untuk menerima atau menolak gugatan/permohonan. Di dalam setiap putusan, yang penting bukan hanya amar putusan semata, akan tetapi yang juga tidak kalah penting adalah dasar atau landasan dari amar tersebut;

Dalam jagad berpikir yang tertib, hal yang tidak pernah bisa diabaikan adalah mengenai premis (landasan) yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Putusan tidak dapat diambil tanpa ada premis (pertimbangan) yang mendasarinya. Memang dimungkinkan suatu putusan (kesimpulan) tanpa ada pertimbangan. Namun putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup, tentu tidak dapat dikategorikan sebagai putusan yang baik;

Dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta, majelis arbitrase mengemukakan bahwa mereka berwenang untuk



mengadili perkara arbitrase. Soal apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang untuk menangani atau sengketa konsumen, Pemohon Keberatan tidak mempersoalkannya yang dipermasalahkan oleh Pemohon Keberatan adalah pertimbangan untuk menerima sebagian gugatan atau permohonan dari Termohon Keberatan. Majelis arbitrase juga tidak merujuk aturan atau kepatutan mana yang mereka pergunakan sebagai titian untuk sampai pada pendirian mengabulkan permintaan dari Termohon Keberatan;

Oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Provinsi DKI Jakarta tidak menyebutkan alasan untuk mengabulkan tuntutan dari Termohon Keberatan, putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta adalah putusan yang minim atau putusan yang tidak ada pertimbangan. Sesuai dengan hukum, bahwa setiap putusan yang tidak ada pertimbangan pada tempat untuk ditolak atau diabaikan seluruhnya;

3. Pemohon Keberatan tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang bawaan penumpang;

Mengenai tanggung jawab dari Pemohon Keberatan terhadap barang bawaan dari penumpang selaku pengangkut hal ini diatur dalam *Condition of Carriage Section* pada Article 9 point 12 (<http://www.qatarairways.com/global/en/conditions-of-carriage.page>), yang berbunyi sebagai berikut:

*Personal Belongings:*

*"We will not accept liability for damage to and or loss or destruction of any of your personal property in consequence of your leaving it unattended in any of our aircraft and or in any property, airport facilities or vehicles we use."*

Terjemahannya

Ketentuan Tentang Barang Bawaan, Pasal 9 butir 12;

Barang pribadi:

"Kami tidak akan bertanggung jawab atas kerugian dan atau kehilangan atau kerusakan dari setiap barang pribadi Anda karena Anda meninggalkannya tanpa pengawasan di pesawat dan atau di properti kami, fasilitas bandara atau kendaraan yang kami gunakan;

Dari ketentuan mengenai barang bawaan penumpang sebagaimana dikemukakan di atas, Pemohon Keberatan telah memberitahukan kepada setiap dan seluruh penumpang untuk menjaga sendiri barang bawaannya agar tidak hilang atau terhindar dari kerusakan;





Pemohon Keberatan sudah memberitahukan kepada setiap konsumennya bahwa atas adanya kehilangan barang bawaan yang tidak termasuk ke dalam bagasi terdaftar adalah tanggung jawab dari penumpang sendiri. Dalam hal atau bilamana terjadi kehilangan atau kerusakan atas barang bawaan selama dalam penerbangan, setiap penumpang (termasuk didalamnya Termohon Keberatan) tidak berhak untuk menuntut atau meminta kerugian atas hilang, rusak atau berkurangnya barang bawaan terhadap Pemohon Keberatan. Bila ingin barang bawaan mendapat ganti rugi apabila hilang atau rusak, Pemohon Keberatan sudah memberitahukan kepada penumpang agar barang dimasukkan ke dalam bagasi terdaftar; Dengan rumusan atau ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, cukup alasan untuk menolak seluruh tuntutan dari Termohon Keberatan atas hilangnya barang milik Termohon Keberatan;

4. Peraturan dan Perundang Undangan di Indonesia Dalam Bidang atau Mengenai Penerbangan Tidak Memberi Hak Kepada Konsumen Untuk Menuntut Ganti Rugi kepada Penerbangan Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Bawaan Penumpang;

a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Pasal 1 ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri”;

Pasal 143 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya barang kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya”;

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara;

Pasal 1 ayat (9) Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri”;

Pasal 4 ayat (1) Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

“Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya barang kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya”.

Pasal 4 ayat (2) Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

“Apabila pembuktian penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh pengangkut atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah, maka ganti kerugian ditetapkan setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata penumpang”;

Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara bahwa pengangkut hanya bertanggung jawab terhadap bagasi tercatat, sedangkan terhadap bagasi yang tidak tercatat adalah tanggung jawab dari penumpang sendiri;

Untuk lengkapnya adapun bunyi Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara adalah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

“Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu per kg dan paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang; dan
- b. Kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya, bentuknya, ukuran dan merk bagasi tercatat”.

Pasal 5 ayat (2)

“Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak diketemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di Bandar udara tujuan”;

Pasal 5 ayat (3).

Halaman 7 dari 22 hal Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



“Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per hari paling lama 3 (tiga) hari kalender”;

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia tentang Penerbangan dan peraturan yang berlaku di Qatar Airways (Pemohon Keberatan) bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya bagasi kabin. Yang bertanggung jawab atas rusaknya bagasi kabin adalah penumpang sendiri (Termohon Keberatan), bukan perusahaan pengangkutan (Pemohon Keberatan);

Dengan demikian, permintaan ganti rugi dari Termohon Keberatan yang dikabulkan oleh Termohon Keberatan adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan. Pemohon Keberatan menolak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta mengenai tuntutan ganti rugi, karena tidak mempunyai alasan yang cukup atau tidak mempunyai dasar hukum. Setiap permohonan, permintaan atau tuntutan yang tidak ada alasan atau tidak ada dasar hukumnya adalah pada tempatnya untuk ditolak atau tidak dikabulkan;

Sebagai analog atau sebagai perbandingan, Pemohon Keberatan dapat mengemukakan bahwa dalam hal penumpang dalam bis kota, antar kota, kereta api atau kapal laut misalnya, pengangkut atau pengusaha pengangkutan tidak dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas hilangnya barang bawaan penumpang di dalam bis kota, antar kota, kereta atau kapal api tersebut. Setiap kehilangan di dalam angkutan adalah tanggungan atau tanggung jawab dari penumpang sendiri, bukan tanggung jawab dari supir atau pengusaha angkutan;

Kalau untuk pengangkutan yang lain, bila penumpang kehilangan suatu barang dalam perjalanan, penumpang tidak berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap angkutan, maka demi kesamaan perlakuan terhadap sesama angkutan, maka tuntutan dari Termohon Keberatan pada tempatnya juga ditolak seluruhnya;

5. Biaya Advokat tidak dapat dibebankan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Provinsi Jakarta terhadap Pemohon Keberatan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Provinsi Jakarta dalam putusannya mengabulkan jasa Hukum Pengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Termohon Keberatan Agar Pemohon Keberatan membayar biaya advokat dari Termohon Keberatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikabulkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta jelas sudah menyalahi hukum acara yang berlaku di Indonesia mengenai biaya jasa pengacara;

Dalam hukum acara perdata misalnya, berlaku suatu prinsip bahwa pihak yang mempergunakan jasa pengacara, apakah itu sebagai Penggugat (Pemohon) atau Tergugat (Termohon) harus bersedia untuk mengeluarkan biaya untuk itu. Beracara dengan mempergunakan jasa Advokat dalam hukum pada prinsipnya adalah tidak gratis. Berani mempergunakan jasa advokat, artinya harus berani mengeluarkan biaya untuk jasa advokat yang dipergunakan. Demikian juga dalam sengketa konsumen ini, oleh karena Termohon Keberatan sendiri yang berinisiatif untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, maka Termohon Keberatan harus bersedia mengeluarkan biaya untuk membayar biaya advokat untuk mengajukan gugatan/permohonan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Provinsi DKI Jakarta;

Alasan sederhananya adalah, bahwa pihak yang mempergunakan jasa Pengacara/Advokat untuk mengajukan gugatan/permohonan adalah Termohon Keberatan sendiri. Oleh karena yang mempergunakan jasa advokat adalah Termohon Keberatan maka yang berkewajiban untuk membayar biaya advokat adalah Termohon Keberatan sendiri bukan Pemohon Keberatan atau pihak lain;

Dalam hukum berlaku suatu asas, bahwa pihak yang telah mempergunakan sesuatu atau telah menikmati sesuatu berkewajiban untuk memberikan biaya atas apa yang telah dipergunakan atau dinikmatinya tersebut. Secara sederhananya dapat dikemukakan kalau seorang makan di warung nasi misalnya, maka yang berkewajiban untuk membayar makanan tersebut adalah pihak yang makan tadi bukan pihak lain;

Karena yang mempergunakan jasa advokat dalam mengajukan gugatan/permohonan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta adalah Termohon Keberatan sendiri, maka secara akal sehat yang berkewajiban untuk menanggung biaya advokat adalah Termohon Keberatan bukan pihak lain. Tidak tepat dan tidak beralasan bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Provinsi DKI Jakarta untuk menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya advokat yang dipergunakan oleh Termohon Keberatan menjadi kewajiban Pemohon Keberatan sekalipun itu hanya sebagian dari tuntutan Termohon Keberatan;

Halaman 9 dari 22 hal Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, biaya advokat yang dipergunakan jasanya oleh Termohon Keberatan tidak dapat ditimpakan kepada Pemohon Keberatan. Biaya pengacara/advokat tidak termasuk biaya yang dapat dituntut. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 182 HIR. Di dalam Pasal 182 HIR ini ditentukan bahwa yang termasuk biaya (ongkos) adalah bersifat limitatif, yaitu hanya untuk 6 macam. Dari keenam macam biaya (ongkos), biaya pengacara/advokat tidak termasuk di dalamnya. Karena biaya pengacara tidak termasuk biaya dalam hukum acara perdata maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta yang menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya advokat dari Termohon Keberatan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 untuk seluruhnya;
3. Menolak tuntutan ganti rugi dari Termohon Keberatan (d.h Pemohon) untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan putusan Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 23 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) No.006/A/BPSK-DKI/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan/Tergugat pada tingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) khususnya terhadap Biaya Pengacara;
2. Menghukum Termohon Keberatan/Penggugat pada tingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk membayar sendiri biaya pengacaranya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak biaya hidup Termohon Keberatan/Penggugat pada tingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) selama 2(dua) minggu di Jakarta sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 22 hal Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon Keberatan/Tergugat pada tingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk mengganti rugi kepada Termohon Keberatan/Penggugat pada tingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebesar 50% dari kehilangan uang sebesar 8.500,- US Dollar, rupiah Rp3.200.000,00 dan 50 Swis Franc;
5. Menghukum Termohon Keberatan/Penggugat pada tingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 23 Februari 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.JKT.BRT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Maret 2016.;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 14 Maret 2016, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
1. *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat) salah menerapkan hukum yang berlaku di bidang penerbangan (Pengangkutan Udara):

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23, antara lain mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 hal Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keberatan Pemohon Keberatan pada pokoknya menyangkut tentang Jasa Pengacara pihak Termohon Keberatan/Penggugat pada tingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang harus dipikul pihak Pemohon Keberatan/Tergugat pada tingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 23 ini bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 22, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon Keberatan pada pokoknya bersandarkan pada suatu perjanjian, dimana pihak pelaku usaha dalam hal ini Qatar Airways melepaskan tanggung jawab atas resiko yang ditanggung penumpang, dimana setiap barang yang hilang atau rusak adalah merupakan tanggung jawab penumpang itu sendiri";

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi. Hal tersebut telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi pada saat memberikan tanggapan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pemohon Kasasi juga mengemukakan keberatan untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi pada saat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Adapun petitum dalam Permohonan Keberatan dari Pemohon Kasasi pada saat mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 untuk seluruhnya;
3. Menolak tuntutan ganti rugi dari Termohon Keberatan (d/h Pemohon/) untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku dalam sektor pengangkutan udara atau penerbangan dengan menjatuhkan putusan yang menghukum Pemohon Kasasi untuk mengganti rugi kepada Termohon Kasasi (Termohon Keberatan/Penggugat pada tingkat BPSK) sebesar 50% dari kehilangan uang sebesar 8.500,- US Dolar, Rupiah Rp3.200.000,00 dan 50 Swis Franc;

Amar putusan Majelis Hakim yang berbunyi sedemikian rupa tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim keliru dalam menerapkan hukum pengangkutan udara, baik itu hukum nasional maupun hukum internasional di bidang pengangkutan udara/penerbangan.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang bawaan penumpang. Hal tersebut diatur dalam sejumlah peraturan nasional maupun internasional;

Mengenai tanggung jawab dari Pemohon Kasasi terhadap barang bawaan dari penumpang selaku pengangkut hal ini diatur dalam *Condition of Carriage* Section pada Article 9 point 12 (<http://www.qatarairways.com/global/en/conditions-of-carriage.page>), yang berbunyi sebagai berikut:

*Personal Belongings:*

*"We will not accept liability for damage to and or loss or destruction of any of your personal property in consequence of your leaving it unattended in any of our aircraft and or in any property, airport facilities or vehicles we use."*

## Terjemahannya

Ketentuan Tentang Barang Bawaan, Pasal 9 butir 12

### Barang pribadi:

"Kami tidak akan bertanggung jawab atas kerugian dan atau kehilangan atau kerusakan dari setiap barang pribadi Anda karena Anda meninggalkannya tanpa pengawasan di pesawat dan atau di properti kami, fasilitas bandara atau kendaraan yang kami gunakan;

Selanjutnya menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 1 ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut:

"Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri";

Kemudian Pasal 143 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya barang kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan

Halaman 13 dari 22 hal Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016





bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya”;

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara;

Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

“Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri”;

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

“Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya barang kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya”;

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

“Apabila pembuktian penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh pengangkut atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah, maka ganti kerugian ditetapkan setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata penumpang”.

Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara bahwa pengangkut hanya bertanggung jawab terhadap bagasi tercatat, sedangkan terhadap bagasi yang tidak tercatat adalah tanggung jawab dari penumpang sendiri;

Untuk lengkapnya, Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara adalah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

“Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per kg dan paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya, bentuknya, ukuran dan merk bagasi tercatat”.

## Pasal 5 ayat (2)

“Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak diketemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di Bandar udara tujuan”.

## Pasal 5 ayat (3).

“Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu) per hari paling lama 3 (tiga) hari kalender”;

Berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional di bidang penerbangan, baik itu yang berlaku di Qatar Airways (Pemohon Kasasi) maupun hukum nasional Indonesia mengenai penerbangan diatur secara tegas bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya bagasi kabin penumpang (Termohon Kasasi). Yang bertanggung jawab atas rusaknya bagasi kabin adalah penumpang sendiri (Termohon Kasasi), bukan perusahaan pengangkutan (Pemohon Kasasi);

Dengan demikian, putusan dari Majelis Hakim yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi adalah sebuah kekeliruan dalam penerapan di bidang hukum di bidang penerbangan. Dari ketentuan hukum sebagaimana yang dikemukakan di atas, nyata bahwa Pemohon Kasasi selaku pengangkut penumpang, tidak bertanggung jawab atas hilangnya bagasi kabin dari Pemohon Kasasi. Hukum dan/atau peraturan perundang-undangan penerbangan tidak ada yang membebankan kepada pemohon kasasi dalam hal penumpang (Termohon Kasasi) kehilangan bagasi kabin. Kehilangan bagasi kabin dari penumpang sepenuhnya adalah tanggung jawab dari penumpang sendiri;

Pemohon Kasasi menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.JKT.BRT tanggal 23 Februari 2016 jo. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015, yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi karena putusan tersebut tidak mempunyai alasan atau bertentangan dengan hukum dalam bidang

Halaman 15 dari 22 hal Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



pengangkutan/penerbangan. Hukum dan peraturan tidak ada yang menentukan bahwa perusahaan penerbangan akan menanggung ganti rugi dalam hal terjadi kehilangan atas barang milik penumpang (konsumen). Karena itu putusan Pengadilan negeri Jakarta Barat Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.JKT.BRT tanggal 23 Februari 2016 jo Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015, yang menghukum Pemohon Kasasi adalah penerapan hukum yang salah;

Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi adalah kekeliruan penerapan hukum dalam bidang penerbangan/pengangkutan udara. Karena itu permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi pada tempatnya untuk dikabulkan dan selanjutnya pada tempatnya untuk membatalkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada perkara Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Jkt.Brt; tanggal 23 Februari 2016 jo. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Provinsi DKI Jakarta No.006/A/BPSK-DKI/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Keliru Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian.

Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Berbunyi Sebagai Berikut:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu";

Selanjutnya Pasal 163 HIR (Hukum Acara Perdata) menentukan bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Ketentuan dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan/atau HIR mengatur mengenai beban pembuktian. Beban pembuktian berada pada pundak pihak yang mendalilkan hak. Hukum perdata dan hukum acara perdata menentukan bahwa pihak yang mendalilkan memiliki hak atas sesuatu mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalilnya;



Dalam perkara ini, sejak penanganan perkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta maupun di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Termohon Kasasi tidak mampu membuktikan kehilangan uang sebesar 8.500,- US Dolar, Rupiah Rp3.200.000,00 dan 50 Swiss Franc di pesawat Qatar Airways (Pemohon Kasasi). Tidak ada bukti, baik itu berupa surat atau saksi yang mendukung dalil Termohon Kasasi mengenai hilangnya uang di pesawat Qatar Airways (Pemohon Kasasi) tersebut. Selain itu juga Termohon Kasasi tidak mampu mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa dirinya betul membawa uang sebesar 8.500,- US Dolar, Rupiah Rp3.200.000,00 dan 50 Swiss Franc ke dalam pesawat Qatar Airways (Pemohon Kasasi), sebagaimana didalilkan dalam permohonannya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta;

Oleh karena Termohon Kasasi tidak berhasil membuktikan kehilangan uang kehilangan uang sebesar 8.500,- US Dolar, Rupiah Rp3.200.000,00 dan 50 Swiss Franc di dalam pesawat Qatar Airways (Pemohon Kasasi) maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengabulkan gugatan ganti rugi dari Termohon Kasasi adalah penerapan hukum yang keliru mengenai asas pembuktian. Majelis Hakim mengabulkan tuntutan yang tidak disertai dengan bukti; Selama dalam proses persidangan baik di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta maupun di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan kehilangan uang tersebut. Dengan tidak berhasilnya Termohon Kasasi untuk membuktikan mengenai kebenaran atas kehilangan uang di pesawat Qatar Airways maka dengan itu saja sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Jkt.Brt tertanggal 23 Februari 2016 jo Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 mengenai pembayaran ganti rugi oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah kekeliruan dalam penerapan hukum mengenai beban hukum pembuktian. Dengan alasan tersebut saja sudah semakin cukup alasan bagi Hakim Agung pada tingkat kasasi untuk mengabulkan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan sekaligus



membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 23 Februari 2016 jo Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Provinsi DKI Jakarta No.006/A/BPSK-DKI/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015;

Dengan alasan dan dasar hukum yang sedemikian rupa maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan sekaligus membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.JKT.BRT tertanggal 23 Februari 2016 jo Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015;

3. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Lalai Memenuhi Syarat-syarat yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang Undangan yang Mengancam Kelalaian itu dengan Batalnya Putusan yang Bersangkutan.

Pasal 50 (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Selanjutnya Pasal 178 ayat 2 HIR menentukan bahwa: "Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan".

Mr. R. Tresna, dalam bukunya, Komentar HIR, Cetakan ke-15, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), halaman 159 mengemukakan sebagai berikut:

"Menurut ayat 2, Hakim wajib menjalankan hukum atas segala bagian tuntutan. Ini maksudnya bahwa jika ada beberapa hal yang dituntutnya, misalnya pokok utang dengan bunga yang harus dibayar atau dengan pembayaran kerugian maka Pengadilan Negeri harus memberikan keputusan dengan nyata dari tiap-tiap bagian tuntutan itu";

Ketentuan dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman dan HIR menentukan bahwa setiap bagian dari tuntutan harus dipertimbangkan secara menyeluruh satu persatu. Artinya setiap bagian harus ditimbang satu-satu. Tiap bagian dari tuntutan tidak boleh ada bagian gugatan yang diabaikan atau tidak dipertimbangkan;

Pemohon Kasasi dalam Permohonan Keberatan pada saat mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015 tertanggal 10 Desember telah mengajukan petitum yang berbunyi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 untuk seluruhnya;
3. Menolak tuntutan ganti rugi dari Termohon Keberatan (d.h Pemohon) untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Petitem dalam Permohonan Keberatan sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi bukan hanya keberatan terhadap biaya pengacara tetapi juga terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Kasasi;

Karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada halaman 23 yang mengatakan bahwa "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keberatan Pemohon Keberatan pada pokoknya menyangkut tentang Jasa Pengacara pihak Termohon Keberatan/Penggugat pada tingkat BPSK yang harus dipikul pihak Pemohon Keberatan/Tergugat pada tingkat BPSK", adalah pertimbangan yang tidak menyeluruh terhadap seluruh bagian tuntutan.

Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 50 ayat (1) Undan Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempertimbangkan secara keseluruhan keberatan Pemohon Kasasi pada waktu memutuskan perkara. Keberatan dari Pemohon Kasasi mengenai pembayaran ganti rugi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Yang dipertimbangkan hanya soal biaya advokat (pengacara) sedangkan mengenai keberatan Pemohon Kasasi atas tuntutan ganti rugi tidak dipertimbangkan;

Pertimbangan hakim yang sedemikian adalah pertimbangan yang tidak lengkap atau tidak cukup (*Onvoldoende gemotiveerd*). Putusan yang *Onvoldoende gemotiveerd* adalah putusan-putusan untuk menyebut jika hakim pertama dan banding tak cukup pertimbangan. Dalam bahasa Inggris lazim disebut *insufficient judgement*. Ada juga yang mengartikannya sebagai pertimbangan yang tidak cukup lengkap, ada pula yang menyebutnya putusan yang kurang pertimbangan. Lihat

Halaman 19 dari 22 hal Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1992 K/Pdt/2000 memakai frasa putusan tidak sempurna;

Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 638K/Sip/1969 menegaskan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum "putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kedudukannya selaku Pengusaha dalam hal ini selaku pemilik pesawat angkutan udara, walaupun secara hukum tentang pengakuan udara baik hukum Nasional maupun hukum Internasional dinyatakan Pengusaha tidak bertanggung jawab atas kerugian karena kerusakan ataupun kehilangan barang yang diletakkan dalam Kabin pesawat, kecuali penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan Pengangkut (Pengusaha) atau oleh orang yang dipekerjakannya, kecuali terhadap barang-barang yang ditempatkan pada bagasi atau yang disebut sebagai bagasi tercatat;

Bahwa dari kenyataan dan fakta di atas dalam hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban para pihak, kebebasan Pengusaha dari tanggung jawab hukum tersebut tidak mutlak atau tidak dapat dipertahankan secara utuh secara menyeluruh hilang atau tiada tanggung jawab hukum bagi Pengusaha sama sekali, mengingat penerbangan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu rata-rata di atas 2 (dua) jam perjalanan lintas Negara atau benua, tanpa harus mewujudkan tanggung jawab moral Pengusaha dalam memberi jaminan keamanan dalam bentuk ketenangan dan kenyamanan kepada Konsumen (penumpang) dalam tindakan Preventif berupa usaha penyediaan keamanan disekitar area kabin penumpang dengan *System Cabin Vidio Monitoring System* (SCMS) yang telah diterapkan oleh beberapa

Halaman 20 dari 22 hal Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskapai penerbangan Internasional lainnya dan atau dalam bentuk kunci kabin secara otomatis yang hanya dapat dibuka atas bantuan *Cabin Crew* (awak kabin) dan atau setiap upaya yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan para penumpang (Konsumen) dan barang bawaannya selama dalam penerbangan (*any in flight surveillance measures*), dimana penggunaan system kamera keamanan di sekitar area kabin penumpang pesawat diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan baik berupa pencurian barang (*in flight theft*), yang kesemuanya itu ternyata tidak terungkap adanya dalam perkara *a quo* baik ditingkat pemeriksaan BPSK maupun *Judex Facti* yang dapat membebaskan tanggung jawan hukum (ganti rugi) Pengusaha dari tuntutan Konsumen begitu pula *in casu* tidak ada upaya sama sekali dari Pengusaha untuk menginformasikan kepada Para Penumpang bahwa dalam penerbangan *a quo* untuk berhati-hati berkaitan dengan barang-barang yang dibawa karena sebelumnya sudah pernah terjadi kasus serupa (*to be alert/precausenary principle*), sehingga dari fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa kesalahan tersebut juga merupakan tanggung jawab Pengusaha dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 23 Februari 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: QATAR AIRWAYS Q.C.S.C. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **QATAR AIRWAYS Q.C.S.C.** tersebut;

Halaman 21 dari 22 hal Put. Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.  
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002